

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN
TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) YANG
DI MODIFIKASI DI WILAYAH POLRESTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Oleh :

FAYOLA YULIA
NPM: 151010494

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

ABSTRAK

TNKB adalah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang wajib dipasang dan dilengkapi mengikuti standar pemasangannya sebagai identitas dan kelengkapan syarat berkendara. Pemasangan TNKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran modifikasi TNKB masih banyak ditemukan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Pada tahun 2018 tercatat 396 kasus.

Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum dalam pelanggaran pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) dan apa hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru.

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum *Observational Research* penelitian yang dilakukan dengan cara *Survey* menggunakan wawancara, yaitu penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada kepala bagian tilang di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dan menyebarkan kusioner kepada masyarakat.

Penegakan hukum dalam pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) di wilayah hukum Polresta Pekanbaru telah dijalankan oleh aparat penegak hukum Satlantas Polresta Pekanbaru tetapi penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi TNKB belum berjalan efektif dikarenakan beberapa faktor seperti masih kurang pemahamannya masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang TNKB tersebut, dan masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum tentang memodifikasi TNKB yang sudah jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar TNKB belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan faktor selanjutnya yaitu keterlambatan pemberian TNKB dari pihak kepolisian.

ABSTRACT

TNKB is a motorized vehicle registration number that must be installed and completed following the installation standard as an identity and completeness of the driving requirements. TNKB installation is regulated in Law Number 22 Year 2009 Concerning Road Traffic and Transportation. TNKB modification violations are still commonly found in the jurisdiction of Pekanbaru City Police. In 2018 396 cases were recorded.

The problem in this study is how is law enforcement in violation of the use of 4 (four) motorized vehicle number tags and what are the obstacles in law enforcement for violating the modification of 4 (four) motorized vehicle number tags by the Pekanbaru City Resort Traffic Unit Police.

Judging from the type of research, this research belongs to the type of legal research Observational Research research conducted by means of an interview using interviews, namely this research was conducted by conducting interviews with the head of a speeding ticket in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police and distributing questionnaires to the public.

Law enforcement in violation of modification of 4 (four) wheeled vehicle number marks in the Pekanbaru police area has been carried out by law enforcement officers Satlantas Polresta Pekanbaru but law enforcement for TNKB modification violations has not been effective due to several factors such as lack of public understanding of the Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation which regulates the TNKB, and there are still many people who do not have legal awareness about modifying the TNKB that clearly violates the rules set out in the legislation. Furthermore, the application of sanctions given to TNKB violators was not in accordance with Law Number 22 of 2009 and the next factor was the delay in giving TNKB from the police

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan sukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) yang di Modifikasi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”** sesuai dengan rencana yang diharapkan. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad S.A.W. dengan ucapan *Allahuma Sholi 'ala Muhammad*, karna berkat beliauah yang membawakan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang berilmu seperti sekarang ini.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum dan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga sekripsi ini dapat terwujud. Sehingga dengan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan petunjuk dan arahan kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penulis dalam segala urusan yang berkaitan dengan penyelesaian penulisan skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Akademik yang telah membantu penulis dalam segala urusan yang berkaitan dengan penyelesaian penulisan skripsi penulis.
5. Bapak S Parman, SH., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Akademik yang telah membantu penulis dalam segala urusan yang berkaitan dengan penyelesaian penulisan skripsi penulis.
6. Bapak Dr. Zul Akrial S.H.,M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan segenap dukungan akan judul skripsi yang penulis ambil sekarang ini.
7. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa memberikan ilmu, petunjuk dan arahan kepada penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pegawai Tata Usaha (TU) Universitas Islam Riau dan juga di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam melengkapi segala urusan selama skripsi ini berjalan.

9. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas ilmu, waktu, dan bimbingan yang telah diberikan dalam proses perkuliahan yang penulis lalui.
10. Terima kasih teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Aspriyadi dan Ibunda Rosmauli yang sangat saya cintai dan sayangi atas doa, perhatian, semangat, kesabaran, kasih sayang dan dukungan yang terus mengalir setiap saat. Terimakasih atas perjuangan untuk mendidik anakmu ini kejenjang pendidikan yang terbaik. Baik pendidikan akademis maupun non akademis yang dapat digunakan sebagai bekal dimasa depan.
11. Bapak Kepala Satuan Lalu Lintas, Kopol Rinaldo Aser SH. SIK. M.Si dan para jajaran yang telah membantu saya dalam segala urusan perizinan dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Aipda Dendi Sandra S, selaku Baur Tilang yang berkenan membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis dan mempermudah penulis dalam mengumpulkan data selama proses penulisan skripsi.
13. Seluruh sahabat seperjuangan penulis, GRUP BAPER Widi Ariesta Putri, Mukhairi Gusrizal, Faldy Rizki, Muhammad Elfikri, Rio Syahputra, Ifantri Mulya, Fachrudin Syafei, Isfan Fajar dan Igo Ilham, terimakasih atas kekompakan dan keceriaan yang telah dijalani, semoga kelak kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dan amanah di dunia yang hanya sementara ini.

14. Terimakasih kepada orang terdekat penulis, Karisma Andra yang telah memberikan motivasi, masukan dan dukungan serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi hingga proses pelaksanaan penelitian.
15. Terimakasih kepada DIPO SQUAD yang telah memberikan bantuan dari fasilitas pembuatan skripsi.
16. Seluruh teman-teman HIMADANA'15 dan Almamater tercinta Fakultas Hukum yang telah menjadi saksi dari perjalanan ini dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, barang kali masih masih terdapat kekurangan baik dari penulisan maupun materi pembahasan, oleh sebab itu penulis dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap supaya hasil karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata penulis mengucapkan semoga para pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini di ridhoi oleh Allah S.W.T.

Pekanbaru, 15 Juli 2019

Penulis

Fayola Yulia
Npm:151010494

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	
SK PENGUJI	
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Oprasional	14
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	20
B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) yang di Modifikasi	51
B. Hambatan Dalam Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
----------------------	----

LAMPIRAN	76
----------------	----



DAFTAR TABEL

- I.1 Pengaturan Nomor Urut Pendaftaran
- I.2 Jumlah Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2018
- I.3 Populasi dan Sampel
- III.1 Harapan Masyarakat Kedepannya Terhadap Permasalahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
- III.2 Kepuasan Pelaku Terhadap Kinerja Penegakan Hukum
- III.3 Masyarakat Yang Terkena Sanksi Tilang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
- III.4 Pengetahuan Pelanggar Terhadap Aturan Larangan Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
- III.5 Masyarakat Yang Memodifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)

DAFTAR SINGKATAN

BPKB	: Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor
BRIVA	: BRI Virtual Account
Dikmaslantas	: Pendidikan Masyarakat bidang Lalu Lintas
Insidental	: Terjadi atau hanya dilakukan pada kesempatan atau waktu tertentu saja atau tidak secara tetap atau rutin
LLAJ	: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kamseltibcar lintas	: Keamanan, keselamatan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas
Kapolri	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kapolsek	: Kepolisian Sektor
Korlantas	: Korp Lalu Lintas
Korp	: Himpunan orang yang merupakan satu kesatuan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Polantas	: Polisi Lalu Lintas
POLRESTA	: Kepolisian Resor Kota
PP	: Peraturan Pemerintah
PPNS	: Penyidik Pegawai Negri Sipil



POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
Ranmor	: Kendaraan Bermotor
Samsat	: Sistem Administrasi Menungga Satu Atap
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
STUK	: Surat Tanda Uji Kendaraan
SWDKLLJ	: Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Tilang	: Bukti Pelanggaran
TNKB	: Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
Turjawali	: Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, Dan Patroli
UU	: Undang-Undang
Wakapolsek	: Wakil Kepolisian Sektor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Belakang

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau pelosok wilayah daratan. Untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan masyarakat. (Kansil, 1995, hal. 53). Hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas dari lalu lintas dan angkutan jalan salah satunya pelaksanaan penegakan hukum dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Semakin meningkatnya pengguna mobil dan sepeda motor menunjukkan bahwa mobil dan sepeda motor masih menjadi alat transportasi utama di Indonesia. Mobil dan Sepeda motor digunakan mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan kelas atas. Munculnya berbagai promo murah dari pihak perusahaan semakin memudahkan masyarakat untuk membeli mobil atau sepeda motor.

Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat dan sarana transportasi darat berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan. (Kusmagi, 2010, hal. 12) Adanya transportasi dimasyarakat menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah. (Gunardo, 2014, hal. 47) Lalu lintas identik

dengan jalur kendaran bermotor yang ramai menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. (Sri Uambang Sulastri, 2012)

Berbicara tentang kendaraan bermotor, tidak lepas dari berbagai kelengkapan peralatan yang terdapat dalam kendaraan tersebut. Peralatan-peralatan tersebut ada bukan hanya sebagai penghias atau aksesoris, melainkan untuk menunjang keselamatan dalam berkendara.

Di negara berkembang seperti Indonesia yang masyarakatnya memiliki kebutuhan akan kendaraan bermotor, maka masyarakat wajib memasang atau melengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda resident kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor (Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan identifikasi Kendaraan bermotor pasal 1 angka 10).

Tujuan dari pemasangan TNKB adalah sebagai identitas dari kendaraan bermotor tersebut dan juga mempermudah pihak kepolisian atau penegak hukum apabila kendaraan tersebut terkait dalam tindak pidana.

Penetapan Penomoran TNKB telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penomoran Kendaraan Bermotor yang berbunyi ;

- 1) Kode wilayah pendaftaran bermotor ditetapkan berdasarkan wilayah yang dilayani oleh pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.

- 2) Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) huruf yang diberikan pada kendaraan bermotor yang telah didaftarkan atau kendaraan bermotor dalam masa jabatan.
- 3) Kode Wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditempatkan pada bagian awal dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau tanda coba kendaraan.
- 4) Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor dan wilayah yang dilayani diatur dalam Lampiran A Peraturan Kapolri ini.

Selanjutnya mengenai pengaturan nomor urut pendaftaran diatur didalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 yang berbunyi ;

- 1) Nomor Urut Pendaftaran kendaraan bermotor diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor.
- 2) Nomor urut pendaftaran kendaraan bermotor terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) angka, yang penempatannya setelah kode wilayah pendaftaran.
- 3) Pengaturan Nomor Urut pendaftaran kendaraan bermotor dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor.
- 4) Pengaturan Nomor Urut Pendaftaran kendaraan bermotor diatur dalam lampiran B Peraturan Kapolri ini.

Penjelasan tentang pasal 6 Peraturan Kapolri dapat kita lihat ditabel dibawah ini :

Tabel 1.1

No.	JENIS KENDARAAN	PENOMORAN
1	MOBIL	1000-1999
2	MOTOR	2000-6999
3	BUS – AMBULANCE	7000-7999
4	MOBIL BARANG	8000-8999

Sumber data : DITLANTAS POLDA RIAU

Adapun bentuk-bentuk modifikasi yang dilakukan oleh pengguna kendaraan yaitu pembuatan tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang seharusnya dibuat dalam bentuk angka namun dibuat atau dirubah berbentuk huruf dan bisa dibaca menjadi suatu kata. Jarak antara nomor registrasi tidak sesuai aturan, bahkan ada yang digabungkan, serta melakukan kombinasi dan merubah nomor registrasi sebisa mungkin sehingga nomor registrasi pada Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor roda empat menjadi sebuah kata yang sesuai dengan keinginan pemilik kendaraan.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi:

” Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 68 ayat (4) menyebutkan bahwa tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk , ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Pada permasalahan ini juga disebutkan pada Pasal 68 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pengecualian pada ayat (2) .Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi;

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraaa Bermotor, dan masa berlaku;
- (3) Tanda Nomor kendaraan Bemotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku;
- (4) Tanda Nomor kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan para pemasangan;
- (5) Selain Tanda Nomor Kendaraan bermotor sebagai dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada dasarnya permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru tercakup dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4). Namun dalam penegakan hukumnya kepolisian Resor Kota Pekanbaru tetap melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda 4 (empat). Terbukti dengan data sekunder yang dimiliki oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru pada tahun 2018, dapat dilihat pada tabel di ini:

Tabel 1.2
Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2018:

NO	BULAN	JUMLAH PELANGARAN
1	JANUARI	29
2	FEBRUARI	20
3	MARET	10
4	APRIL	29
5	MEI	27
6	JUNI	24
7	JULI	45
8	AGUSTUS	33
9	SEPTEMBER	34
10	OKTOBER	41
11	NOVEMBER	52
12	DESEMBER	26
	JUMLAH	369

Sumber Data :Polresta Pekanbaru

Berdasarkan data diatas membuktikan bahwa terjadinya pelanggaran pada tahun 2018 . Dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi pada setiap bulannya tergolong banyak yang masuk dalam buku catatan tilang Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Hal ini membuktikan bahwa fungsi dari Polantas kota pekanbaru tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Dari berbagai aspek dalam uraian latar belakang masalah diatas maka penulis akan memfokuskan pembahasan masalah dengan judul: "**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Yang Dimodifikasi Di Wilayah Polresta Pekanbaru**"

B. Masalah Pokok

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang di modifikasi?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang di modifikasi di wilayah Polresta Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penegakan hukum pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor roda 4 (empat).

- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor roda 4 (empat) Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis terhadap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan bermotor roda empat, dan apa saja hambatan dalam penegakan hukumnya dalam mengatasi pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor roda 4 (empat) oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Islam Riau khususnya Fakultas Hukum serta bagi seluruh pembaca.
- c. Sebagai referensi bagi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda 4 (empat).

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana di analogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. (E.y.kanter & Sianturi, 2002, hal. 208) Pengertian

tindak pidana menurut Moeljatno yang di kutip oleh Frans Marimis menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut. (Marimis, 2012, hal. 57) Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan oleh masyarakat.

a. Unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis

Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Efendi dapat diketahui unsur pidana sebagai berikut; (Efendi, 2010, hal. 53)

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si Pembuat.

Berdasarkan unsur-unsur diatas dapat diketahui pentingnya pemahaman tentang pengertian unsur- unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang pengertian unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam prakteknya hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan yang dapat dikenal pada umumnya manusia atau person. (Prasetyo, 2013, hal. 54)

b. Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi;

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”

Unsur-unsurnya adalah;

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor
- 2) Tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang ditetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Dipidana dengan pidana kurungan atau denda.

Biasanya dengan adanya perbuatan tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. (Moeljatno, 1993, hal. 61) Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4,5,39, 45 dan 33 buku ke-I. Buku ke II adalah tentang kejahatan dan buku ke III tentang pelanggaran. (Moeljatno, 1993, hal. 71) modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) merupakan suatu tindak pidana yang tergolong pelanggaran, karena dapat dilihat dari ancaman pidana yang hanya maksimal kurungan dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Teori Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum yang sering kali digunakan untuk menerjemahkan istilah law enforcement yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya. (Pudyatmoko, 2007, hal. 11) Dengan banyaknya kasus pelanggaran dalam berlalu lintas yang terjadi belakangan ini, menandakan bahwa sebagian anggota masyarakat yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain terdapat sebagian warga yang tidak patuh terhadap Undang- Undang lalu lintas. Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. (RE. Baringbing, 2001, hal. 54) Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. (Soekanto, 1990, hal. 2)

Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah- kaedah yang mantap penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional inti arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup. (Soekanto S. , 2012, hal. 5)

Selain itu maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan – keputusan hakim, perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan dari pada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah: (Anggraini, 2012)

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Disamping faktor diatas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap pelaku pelanggaran yang masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhinya oleh norma –norma diluar norma hukum sehingga menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Disamping itu, eksistensi para penegak hukum lainnya masih banyak dinodai oleh tingkah laku tak terpuji, yakni dengan tawar menawar hukum. (Sunaro, 2005, hal. 9)

Teknik-teknik penghukuman dengan berdasarkan kepada suatu sanksi, pada hakikatnya kurang efektif, bilamana konsistensi penegakan Hukum masih tetap kurang optimal. Penerapan sanksi berat justru akan menambah meningkatnya kolusi perkara antara pelaku dengan penegak hukum. Konsistensi penegakan hukum juga amat dipengaruhi pula oleh sikap tranparansi penegak hukum dan akuntabilitas di depan publik.

Dewasa ini, institusi lembaga penegak hukum seolah-olah sebagai lembaga tertutup dan kelihatan terasing dari dunia luar. Ketertutupan lembaga penegak hukum ini akhirnya menimbulkan atau mengeluarkan putusan-putusan yang sangat kontroversial yang sulit dimengerti oleh masyarakat yang tidak mengetahui seluk-beluk hukum. Harapan masyarakat agar lembaga penegak hukum agar lebih transparan, pada hakikatnya adalah menjaga kewibawaan lembaga penegak hukum itu sendiri masyarakat semakin menaruh kepercayaan terhadap kinerja penegak hukum. Dampaknya ialah dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja penegak hukum akan menentukan efektifitas hukum itu sendiri. (Sunaro, 2005, hal. 13-14)

3. Teori Kesadaran Hukum

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula didalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, timbul bermacam-macam permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut. Terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang. Hal inilah yang dinamakan dengan teori (*rechtsdewustzijn*). (Otjesalman, 2008, hal. 49) Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadaranya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan,

yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. (Ali, 2005, hal. 64)

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipaharai, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum sebagai berikut: (Ali, 2005, hal. 66)

- a. Pengetahuan Hukum, yakni pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu.
- b. Pemahaman hukum, yakni pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu.
- c. Penaatan Hukum, yaitu seorang warga masyarakat manaati hukum dengan berbagai sebab.

E. Konsep Operasional

1. Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan kedalam norma kultur. (Wahluyadi, 2000, hal. 27)
2. Penegakan Hukum adalah tindakan untuk mencapai keadilan dan kebenaran. (Hamzah, 2008, hal. 76)
3. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh Undang Undang, pidana ditentukan lebih ringan pidananya dari pada kejahatan. (Hamzah, 2008, hal. 95)
4. Modifikasi adalah melakukan suatu hal untuk mengubah atau mengganti suatu benda menjadi bentuk yang lain dari sebelumnya, tanpa menghilangkan fungsi dari suatu benda tersebut.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Presarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan Kendaraan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
9. Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomer registrasi. serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. (Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012).
10. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara pemeriksaan Kendaraan bermotor).

F. Metode Penelitian

Sebagai mana yang penulis harapkan untuk mendapatkan data yang sistematis dan akurat, maka dalam pembuatan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *observational research* atau dengan cara survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. (Singarimbun & Sofian, 2005, hal. 3) Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya. Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah masalah yang diteliti yang berkaitan dengan pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang terdapat di Wilayah Satuan Lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Mengingat di wilayah hukum polresta pekanbaru jumlah pelanggaran lalu lintas cenderung tidak stabil setiap tahunnya.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dengan mengambil data melalui metode sampel Quota Sampling yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Dalam teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel

diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling, setelah kuota terpenuhi, pengumpulan data dihentikan. (Syafrialdi, 2017, hal. 18) Untuk melihat populasi sampel dan responden penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel I.3
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bagian Tilang Polresta Pekanbaru	1	0	100 %
2	Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dibidang Pembinaan Langsung	50	25	50%
3	Penyedia jasa Modifikasi Plat Nomor	30	15	50%
4	Pengguna Tanda Nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi	369	40	10,8 %

Sumber : Olahan Data Populasi Tahun 2018

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Sebagaimana dari 3 (tiga) data tersebut, penulis uraikan terdiri dari :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden.

- b. Data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder, seperti kamus yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Alat pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan kuisisioner harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

- b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

6. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Normatif Kualitatif, Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan Kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan

perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik. (Syafrinaldi, 2017, hal. 20)

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang umum.

Dalam hal khusus adalah hal-hal yang penulis jumpai di lapangan sedangkan hal umum adalah pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penulis jumpai di lapangan.

BAB II

TINJUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut. Seperti penerapan hukum. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu - waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*) (Raharjo, 2006, hal. 181).

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Agar kebutuhan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Maka dalam hal ini hukum inilah hukum menjadi kenyataan. (Mertokusumo, 2003, hal. 160) Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada nilai- nilai

yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto S. , 2012, hal. 5)

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai serangkaian nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. (Ishaq, 2007, hal. 244)

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah- kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang- undangan, namun ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. (Soekanto S. , 2012, hal. 7)

2. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor – faktor tersebut. Faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukum

faktor hukum juga diartikan dengan undang- undang dalam artian materil yaitu ^{peraturan} tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang- Undang dalam materil (selanjutnya disebut Undang- Undang) Mencakup: (Soekanto S. , 2012, hal. 11-12)

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya Undang – Undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang- Undang tersebut mempunyai nilai yang positif yang artinya supaya Undang- Undang tersebut mempunyai tujuannya, sehingga efektif. Asas – asas tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang–Undang tidak berlaku surut; artinya, Undang- Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang- undang tersebut, serta terjadi setelah Undang- Undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang- Undang yang bersifat Khusus menyampingkan Undang- Undang yang bersifat umum, apabila perbutan sama.

- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-Undang yang tidak dapat diganggu gugat
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya supaya pembuat Undang-Undang tidak sewenang-wenang ataupun supaya Undang-Undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
 - a) Keterbukaan dalam proses pembuatan Undang-Undang
 - b) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.

Kemudian suatu masalah lain yang dijumpai di dalam Undang-Undang adalah berbagai Undang-Undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan tersebut, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya, yang sangat merugikan petugas maupun para pemakai jalan raya yang biasanya menjadi korban.

Selanjutnya persoalan lain yang mungkin timbul didalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa

pemahaman tentang penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang kurang dipahami disebabkan, karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Penegakan Hukum

Adapun ruang lingkup dari penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung bergerak dibidang penegakan hukum. Maka yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung bergerak dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintainae*. Dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan, dan permasyarakatan.

Secara sosiologis maka peran penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang makin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Sedangkan suatu peran tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*);

- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*);

Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan pada penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, pada diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tdiak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena: (Soekanto S. , 2012, hal. 16-21)

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua prilaku manusia;
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian;
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penangan secara khusus.

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian

dari golongan-golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang dapat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaedah-kaedah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Hambatan - hambatan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan-penanggulangan tersebut, adalah: (Soekanto S. , 2012, hal. 34-35)

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Hambatan - Hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka

terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;

- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu;
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- 6) Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- 7) Berpegangan pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain;
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

c. faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. (Soekanto S. , 2012, hal. 37)

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektifitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggaran-pelanggaran potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulangnya lagi).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut: (Soekanto S. , 2012, hal. 44)

- 1) Yang tidak ada, diadakan yang baru betul;
- 2) Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan;

- 3) Yang kurang, ditambah;
- 4) Yang macet, dilancarkan;
- 5) Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

d. faktor masyarakat

Pendapat masyarakat mengenai hukum, maka akan sangat mempengaruhi kepatuhan hukum. Dalam hal ini terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Contohnya dari suatu unsur penegakan hukum yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas. (Soekanto S. , 2012, hal. 46)

Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang berpura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang di mana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlihat sebagai saksi dan sebagainya. (Ishaq, 2007, hal. 248-249) Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun secara terang-terangan melanggarnya. Hal-hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

e. faktor kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Ishaq “kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti sebagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.” Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Adapun pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan;
- 2) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian, dan ide

kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Tiga unsur itu yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu: (Tutik, 2006, hal. 227)

a. Kepastian hukum

Pada setiap peristiwa, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Dengan tercapainya kepastian hukum maka ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.

b. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab, hukum dibuat demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan.

c. Keadilan

Terdapat prinsip didalam masyarakat didalam konteks dikeadilan itu sendiri, antara lain :

- 1) Prinsip kesamaan yaitu adanya pembagian yang sama rata atau proposional. Dengan kata lain semua mendapat untung yang sama sehingga dapat dikatakan adil;
- 2) Prinsip ketidaksamaan yaitu situasi dimana terdapat ketidaksamaan demi menguntungkan golongan yang sama.

Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan dimana di Indonesia berarti penegakkan yang sesuai nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar 1945.

4. Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang ini dikatakan bahwa penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini. Menurut Pasal 19 PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang berbunyi:

(1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar pola Operasi Kepolisian oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang ditunjuk oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(4) Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya untuk menugaskan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mendampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

(5) Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menugaskan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

(6) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan kepada Menteri, Kepala Dinas

Provinsi yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PPNS lalu lintas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat 1 huruf b berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau

f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

(2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

(3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

(1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a. Memberhentikan, melarang, dan menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaian dengan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. Melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

(2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian agar penegakan hukum berjalan lancar sesuai dengan keinginan maka dalam hal ini Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (LLAJ) bertindak selaku koordinator dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Sipil. Kemudian untuk mencapai kelancaran kewenangan yang telah ditetapkan, maka dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (LLAJ) dan Penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia untuk melakukan koordinasi. Untuk koordinasi ini diatur di dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi:

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Selaku Koordinator Dan Pengawas Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Dalam Melaksanakan Kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Berkoordinasi Dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Wajib Menyerahkan Berkas Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Beserta Barang Bukti Kepada Pengadilan Melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Ketentuan Mengenai Pembinaan Dan Pengawasan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya untuk penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam pasal 264, pasal 265, pasal 266 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

(1) pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. Fisik Kendaraan Bermotor;
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. Izin penyelenggaraan angkutan.

(2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan;

(3) Untuk melaksanakan pemeriksaan kesadaran Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Menghentikan kendaraan bermotor
- b. Meminta keterangan kepada pengemudi; dan/atau
- c. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab

Lebih lanjut untuk Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam pasal 276, pasal 268, pasal 269, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Semua prosedur yang dijelaskan diatas juga merupakan upaya yang diterangkan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

a. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang Lalu lintas, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah perjalanan bolak balik, perihal perjalanan dijalan dan sebagainya, berhubungan antara sebuah tempat. (Powerwodarminto, 2000, hal. 106)

Dari pengertian Lalu lintas diatas maka dapat dikatakan Lalu lintas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan jalan untuk melakukan kegiatan perpindahan baik dari orang yang menggunakan atau pengguna, dari prasarananya sendiri baik jalan dan alat perpindahanya yaitu, Motor, Mobil, Becak dan lain-lainnya yang sering kita sebut kendaraan baik bermotor/bermesin ataupun tidak.

Di Indonesia pengaturan Lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan tentang peraturan-peraturan berlalu lintas dan sanksi – sanksi pelanggaran jika tidak mentaatinya, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. (Naning, 2000, hal. 10)

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu lintas jalan, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

(Polri, 2009, hal. 12)

b. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut dengan tindak langsung merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tilang merupakan dari sanksi hukum yang ditetapkan untuk pelanggaran lalu lintas, pengertian sanksi sendiri menurut sudikno mertokusumo yaitu sanksi adalah tindakan lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial. (Mertokusumo, 2011, hal. 76) Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tilang merupakan sanksi yang harus diterima akibat dilanggarnya atau tidak dipatuhinya peraturan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas banyak macamnya, diantaranya yang kerap kali terjadi adalah ;

- a. Menggunakan jalan dengan cara merintang yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, pennerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengendalian dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaik dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- h. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Sanksi – sanksi yang ditetapkan didalam Undang- undang Lalu lintas No 22 Tahun 2009 sesuai dengan hukum pidana yaitu bersifat memaksa dan berlaku bagi siapa saja, didalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan saksi tilang ditetapkan sekitar Rp. 250.000 sampai Rp. 1.000.000, adapun penetapan sanksi menurut pelanggaran lalu lintas yaitu:

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281)
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkanny saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (pasal 288 ayat 2)
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (pasal 280)
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp 250.000 (pasal 285 ayat 1)
5. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca

depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (Pasal 285 Ayat 2)

6. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (Pasal 278)
7. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (Pasal 285 ayat 1)
8. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (Pasal 287 ayat 5)
9. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat

Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (Pasal 288 Ayat 1)

10. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (Pasal 289)
11. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (Pasal 291 ayat 1)
12. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (Pasal 293 Ayat 1)
13. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (Pasal 293 Ayat 2)

14. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (Pasal 294). (www.polri.go.id)

c. Proses Pemberian Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas

Pengawasan lalu lintas dilakukan oleh polantas atau polisi lalu lintas sesuai dengan Pasal 59 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Polres yaitu:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas
- d. Pelayanan administrasi, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan

g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

Unit lalu lintas (unit lintas) merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang bertugas melaksanakan turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas pada tingkat kepolisian sektor unit lintas dipimpin oleh kanit lintas merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok dibawa kapolsek yang bertanggung jawab kepada kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibawah kendali wakapolsek (wakil kepala kepolisian sektor) sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat 3, dalam melaksanakan tugasnya unit lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat dibidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan dikmaslantas
- b. Pelaksanaan turjawali lalu lintas dalam rangka kamseltibcarlantas
- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Di dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan tidak disebutkan bahwa polisi lalu lintaslah yang berhak menindak atau memberikan sanksi bagi pelanggaran lalu lintas, tetapi penegasan tersebut terdapat didalam pasal 1 ayat 35 dan 36 yaitu penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus diberi Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik pembantu adalah Pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

d. Pelanggaran Lalu Lintas tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Tanda nomor kendaraan bermotor yang disingkat TNKB adalah tanda Regidet kendaraan bermotor berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi yang diterbitkan POLRI dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasangka pada kendaraan bermotor.

Plat nomor kendaraan bermotor di Indonesia yang memiliki huruf dan angka yang menjadi tanda pengenal bagi suatu kendaraan memiliki warna dan tulisan yang sudah ditetapkan, yaitu warna hitam untuk bagian dasar plat dan warna putih untuk bagian tulisan dan angka. Bagian ini yang dapat dijadikan objek untuk dilakukan pengenalan pola untuk pengenalan karakter pada plat nomor kendaraan. (Mardiana, 2018, hal. 256)

Bahan baku TNKB adalah aluminium dengan ketebalan 1 mm dengan ukuran TNKB kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 adalah 250x 105 mm, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih adalah 39x135mm, terdapat garis lurus cetakan pembatas dengan lebar 5 mm diantara ruang no polisi dengan ruang angka masa berlaku, pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (*security mark*) cetakan lambang polisi lalu lintas, sedangkan pada sisi sebelah kanan dan kiri ada cetakan tulisan "DITLANTAS

POLRI” yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh POLRI. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi:

Warna Tanda Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor bukan umum dan bukan sewa (pribadi) berwarna dasar hitam dan tulisan putih
2. Kendaraan bermotor umum dan transportasi umum berwarna dasar kuning dan tulisan hitam
3. Kendaraan milik pemerintah warna dasar merah dan tulisan putih
4. Kendaraan milik diplomatik asing warna dasar merah dan tulisan hitam

Berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering disebut plat nomor merupakan tanda regident Rangka motor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian perupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada rangka motor.

Di Indonesia pemasangan TNKB diwajibkan, fungsi dari TNKB salah satunya adalah untuk registrasi dan tertib administrasi hal ini terdapat pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 65

1. Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
 - b. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - c. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
2. Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 68

1. Setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat, bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan.
5. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sanksi yang diterapkan oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika tidak menggunakan TNKB standar yang dikeluarkan oleh kepolisian terdapat didalam pasal 280

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Yang Di Modifikasi Di Wilayah Polresta Pekanbaru

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda resident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor. (Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan identifikasi Kenaraan bermotor pasal 1 angka 10). Adapun syarat dan prosedur penerbitan TNKB adalah :

Syarat :

1. Mengisi formulir Permohonan
2. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan;
3. Melampirkan tanda bukti pembelian;
4. Tanda bukti pendaftaran BPKB.

Prosedur :

1. Pemilik / Pemohon dengan pesyaratan lengkap menyerahkan berkas permohonan kepada petugas kelompok kerja/ loket pendaftaran di Samsat.
2. Pemohon menunggu panggilan dari petugas kasir untuk membayar biaya PNPB STNK dan TNKB, Pajak Kendaraan, Bea Balik nama

kendaraan dan SWDKLLJ, sejumlah yang tertera pada Notice pajak.

3. Jika telah dibayar petugas melanjutkan proses permohonan untuk mencetak SKPD, STNK, dan TNKB kecuali pengesahan STNK (STNK dan TNKB tidak dicetak).
4. Petugas kelompok kerja penyerahan, memanggil pemohon untuk menerima STNK, SKPD dan TNKB, dan pemohon menandatangani buku register penerimaan/penyerahan.

Waktu penyelesaian STNK/TNKB berlangsung selama 14 hari setelah berkas dimasukan dan biaya untuk pembuatannya sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah). (<https://sipp.menpan.go.id/unduh>)

Penegakan hukum merupakan suatu proses atau tindakan untuk tindakan untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Sedangkan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses atau tindakan untuk tegaknya norma-norma dan aturan-aturan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang digunakan sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan dan berlalu lintas yang dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor telah diatur didalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor .

- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat data Kendaraan Bermotor, Identitas pemilik, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor, dan Masa Berlaku.
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat Kode wilayah, Nomor registrasi dan masa berlaku.
- (4) Tanda Nomor kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan para pemasangan.
- (5) Selain Tanda Nomor Kendaraan bermotor sebagai dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal diatas jelas dikatakan pada ayat (3) dan (4) bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya mengenai spesifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor juga diatur dalam pasal 39 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

- (1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.
- (2) Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.
- (3) Warna TNKB sebagai berikut:

- a. Dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
- b. Dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
- c. Dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor Dinas Pemerintah;
- d. Dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing;
dan;
- e. Dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor dikawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke Wilayah Indonesia lainnya.

- (4) TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
- (5) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
- (6) TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan masing-masing Ranmor.

Sedangkan terhadap sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”

Penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penindakan di jalan.

Dalam penegakan hukum Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini merupakan suatu permasalahan yang sudah membudaya, dimana banyaknya pengendara yang lebih memilih menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi dibanding menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang asli. Kemudian pada saat melakukan penindakan berdasarkan peraturan yang ada banyak juga masyarakat yang menentang karena menurut mereka ini tidak membahayakan dan mengganggu masyarakat lainnya. (Wawancara dengan Bapak Brigadir Romi, Pembina Operasi Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, Hari senin Tanggal 17 September 2018, bertempat di Polresta Pekanbaru)

Berdasarkan data yang didapatkan terdapat 369 (Tiga ratus enam puluh sembilan) kasus yang tercatat dalam buku tilang Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru sebagaimana telah dicantumkan dalam Tabel I.2 tentang Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Dari sekian banyak kasus dapat disimpulkan bahwa sebagian besar modifikasi yang dilakukan pengguna kendaraan bermotor merupakan perubahan nomor registrasi dari

bentuk angka menjadi bentuk huruf, melakukan kombinasi antara angka dengan mengatur jarak antara nomor registrasi sehingga nomor registrasi tersebut bisa dibentuk menjadi suatu kata.

Walaupun demikian, pelanggaran tetaplah pelanggaran dan akan terus dilakukan penindakan kepada setiap pengguna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang beroperasi di wilayah satuan lalu lintas Polresta Pekanbaru, karena ini merupakan kewajiban aparat dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menegakan hukum dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Wawancara Dengan Bapak Briпка Budi Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 28 Juni 2019, Bertempat Di Gurindam 5 Resor Kota Pekanbaru)

Setiap kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor kendaraan yang dimodifikasi sebagian besar mempunyai alasan yang sama kenapa mereka menggunakan tanda nomor kendaraan modifikasi, yaitu dikarenakan hanya untuk gaya-gayaan, biar terlihat lebih gaul, bisa membuat nama, tanggal lahir, dan hal lainnya yang menurut pengguna adalah suatu hal yang menyenangkan. Kemudian ada juga beberapa pengendara dengan alasan karena cat yang ada pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tidak jelas, kemudian cepat mengelupas, dan bentuk tulisan yang tidak rapi. (Wawancara Dengan Bapak Briпка Agus Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 28 Juni 2019, Bertempat Di Gurindam 2 Resor Kota Pekanbaru)

Dari beberapa alasan diatas dapat dilihat bahwa modifikasi ini dilakukan hanya untuk kesenangan pemilik kendaraan semata. Tidak peduli meskipun hal yang dilakukan itu adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum.

1. Penegakan Hukum Secara Pre-Entif

Adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindakan pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Penegakan Hukum Secara Preventif

Merupakan segala usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan ini dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dapat dikurangi kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran. Usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yaitu dengan melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses atau kegiatan mempelajari atau menanamkan suatu nilai dan aturan kepada masyarakat dalam bentuk suatu forum agar masyarakat mengerti dan dapat berpartisipasi terhadap penegakan aturan yang berlaku.

Sosialisasi ini dilakukan terhadap masyarakat pengguna jalan pada umumnya, lebih khususnya kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Kemudian juga dilakukan terhadap masyarakat luas yang akan memiliki kendaraan bermotor, ditempat-tempat umum, tempat keramaian, maupun ke sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah. Jadi tujuan sosialisasi ini disampaikan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku, sehingga dengan upaya ini pelanggaran pun diharapkan bisa dicegah ataupun berkurang.

Kemudian upaya lain yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa himbauan baik itu melalui media cetak maupun media sosial, Dan himbauan kepada masyarakat ini biasanya melalui media cetak yang diberikan oleh Kasat Lantas. Sedangkan sosialisasi-sosialisasi terhadap forum biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan berbagai cara. Misalnya dengan pengenalan makna warna lampu *traffic light* dan rambu lalu lintas kepada anak-anak di sekolah-sekolah. (Wawancara dengan Bapak Brigadir Romi, Pembina Operasi Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, Hari Jum'at Tanggal 17 September 2018, bertempat di Polresta Pekanbaru)

3. Penegakan Hukum Secara Represif

Merupakan tindakan yang dilakukan pihak berwajib, pada saat terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan ini dilakukan untuk mengembalikan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Misalnya terhadap Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang merupakan yang merupakan suatu

perbuatan yang termasuk pelanggaran yang sanksi pidananya berupa kurungan dan denda. Tidakan ini dilakukan apabila penegakan hukum yang dilakukan secara preventif tidak dihiraukan oleh masyarakat atau pengguna jalan, maka tindakan represif yang dilakukan oleh penegak hukum adalah sebagai berikut:

a. Melakukan teguran

Ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kepolisian Lalu Lintas terutama dibidang penilangan. Apabila pihak kepolisian melihat atau menemukan pelanggaran tersebut maka pihak kepolisian melakukan tindakan awal dengan memberikan teguran dan nasehat. Dengan melakukan upaya ini diharapkan bisa menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat diwilayah hukum Polresta kota pekanbaru. (Wawancara Dengan Bapak Briпка Putra Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 28 Juni 2019, Bertempat Di Gurindam 8 Resor Kota Pekanbaru)

b. Pemberian Surat Tilang

Tindakan ini merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memberikan surat tilang kepada pelanggar modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang sebelumnya diberikan teguran. Dalam pemberian surat tilang ini pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan juga terhadap kendaraan yang didugakan melakukan pelanggaran. Hal ini

diatur dalam Pasal 260 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.”

Kemudian pelaku pelanggaran Wajib membayarkan denda tilang sebesar Rp 126.000 melalui BRIVA (BRI *Virtual Account*). Selanjutnya dapat mengambil barang yang telah disita oleh pihak kepolisian apabila pelaku telah melaksanakan proses persidangan Pengadilan Negeri sesuai dengan surat tilang yang diterima oleh pelaku pelanggaran dan terhadap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor akan diambil oleh pihak kepolisian untuk dimusnahkan, dan pemilik kendaraan bermotor diharapkan untuk bisa menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang asli. (Wawancara Dengan Bapak Briпка Rizky Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 28 Juni 2019, Bertempat Di Gurindam 3 Resor Kota Pekanbaru)

Menurut penulis Pemberian sanksi tilang belum terlalu efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelanggar terbilang ringan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar yaitu sesuai dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tetapi setelah penulis melakukan penelitian dilapangan sanksi yang diterapkan tidak

sebanyak yang ditetapkan didalam Undang-Undang yaitu sanksi denda sebesar Rp. 126.000 hingga Rp. 500.000 tergantung keputusan hakim. Dan denda ini termasuk ringan bagi pelanggar yang memiliki tingkat ekonomi yang cukup tinggi. Sedangkan Sanksi kurungan 2 bulan hanya bisa diterapkan apabila pelanggar melakukan pelanggaran lakatantas yang menimbulkan korban jiwa.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, kendala tersebut yaitu:

1. Keterlambatan Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari timbulnya keterlambatan pemberian plat tanda nomor kendaraan bermotor kepada masyarakat, sehingga menimbulkan celah bagi pemilik kendaraan atau masyarakat yang belum diberikan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk membuat sendiri plat yang modifikasi.

Keterlambatan pemberian plat nomor ini sangat mempengaruhi terhadap penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor, karena para pengguna kendaraan bermotor melakukan pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor dengan memanfaatkan plat yang disediakan oleh jasa-jasa pengadaan bahan pelat kendaraan bermotor yang dapat ditemui disepanjang jalan. Namun pihak

Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor kota Pekanbaru akan tetap melakukan penegakan hukum dan menilang setiap kendaraan yang menggunakan tanda nomor kendaraan yang dimodifikasi. (Wawancara dengan Bapak Brigadir Romi, Pembina Operasi Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, Hari Jum'at Tanggal 17 September 2018, bertempat di Polresta Pekanbaru)

Menurut Penulis Meskipun pelanggaran ini termasuk pelanggaran ringan, namun apabila tetap dibiarkan maka pengguna tanda nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi akan semakin membudaya dan pelanggaran ini juga diatur dalam Undang-Undang jadi tidak bisa diabaikan.

Dari hasil kuisiner yang penulis dapatkan, kebanyakan masyarakat yang menginginkan agar aturan terhadap tanda nomor kendaraan bermotor ini dihapuskan, dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi ketimbang dimana pemerintah harus memberikan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan cepat. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III. 1
Harapan Masyarakat kedepannya terhadap permasalahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Pemberian TNKB baru yang cepat.	29	72,5%
2	Memperbolehkan menggunakan TNKB Modifikasi	11	27,5%
	Jumlah	40	100%

Sumber Data : Kuisoner dengan pengguna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Modifikasi Pada Tahun 2018

Untuk menghindari pembudayaan terhadap penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor maka selain dengan terus melakukan razia, Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru juga terus berusaha untuk segera menyikapi kendala terhadap kelangkaan pengadaan terhadap plat kendaraan. Salah satunya yaitu dengan adanya perencanaan pada tahun 2019 pengadaan persediaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini akan langsung disediakan oleh Kepolisian Daerah dengan arti kata tidak lagi terpusat pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. (Wawancara dengan Bapak Brigadir Romi, Pembina Operasi Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin Tanggal 17 September 2018, bertempat di Polresta Pekanbaru)

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Karena penegak hukum merupakan instansi yang terdepan dalam melakukan penegakan hukum pada setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, terutama terhadap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Karena ini merupakan pelanggaran ringan yang sering diabaikan oleh masyarakat, dan sering dianggap bukanlah suatu pelanggaran, karena tidak merugikan siapapun dimata masyarakat. Namun Undang-Undang sendiri

telah mengatur mengenai tanda nomor kendaraan bermotor dimana aturan ini harus dijalankan.

Disinilah terkadang aparat penegak hukum mendapat intervensi-intervensi dari oknum-oknum tertentu. Berikut yang menjadi kendala terhadap faktor penegak hukum.

- a. Adanya intervensi oleh oknum masyarakat dan oknum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Oknum masyarakat yang dimaksud dalam hal ini dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran. Karena dalam melakukan modifikasi ini rata-rata dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai taraf perekonomian kelas menengah keatas. Jadi dengan mudah mereka dapat melakukan intervensi atau upaya penyelamatan agar terbebas dari tilang.

Maka untuk mengatasi hal tersebut, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tidak menghiraukan upaya yang dilakukan oleh pelanggaran tersebut. Intervensi seperti itu pasti ada, bahkan sebagian besar dari masyarakat yang ditilang melakukan hal tersebut. Namun, aparat Satuan Lalu Lintas Kota Pekanbaru tetap melakukan tugas sebagaimana yang telah diperintahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terhadap aparat penegak hukum pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor seharusnya tidak ada intervensi, pembedaan dan tidak berpihak kepada pihak mana pun. Karena setiap masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran berarti masyarakat tersebut telah

melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penindakan harus tetap dilakukan terhadap siapapun yang melanggar yang memenuhi unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa memilih-milih siapa yang melakukan pelanggaran, dan tidak terpengaruh terhadap intervensi dari pihak manapun. Karena keadilan tidak memandang siapa orang yang melakukan kesalahan, tetapi setiap orang yang melakukan kesalahan (Wawancara Dengan Bapak Aipda Dendi Sandra S, Anggota Unit Baur Tilang Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 2 April 2019, Bertempat Di Polresta Pekanbaru). Namun tindakan tersbut diatas tidak dapat dihindarkan oleh sebagian aparat penegak hukum, sehingga tindakan tersebut menimbulkan kecacatan hukum dan kecemburuan sosial bagi masyarakat lainnya yang sebenarnya sama-sama melakukan pelanggaran. Kinerja kepolisian yang seperti ini menimbulkan rasa ketidak puasan dari pihak masyarakat, hal itu dapat dibuktikan dari tabel dibawah ini:

Tabel III .2
Kepuasan Pelaku terhadap Kinerja Penegak Hukum

NO	Jawaban Pelaku	Jumlah Pelaku	Persentase
1	Puas	17	42,5%
2	Tidak Puas	23	57,5%
	Jumlah	40	100%

Sumber Data: Kuisoner Dengan Pelaku Pelanggaran Modifikasi Tandra Nomor Kendaraan Bermotor Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum itu lebih besar dari pada masyarakat yang benar-benar merasakan puas terhadap kinerja aparat hukum. Sementara sebagaimana yang dilakukan dalam atas penegak hukum yaitu *equality before the law* yang berarti asas persamaan didepan hukum.

b. Tidak Maksimalnya Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran

Tidak maksimalnya sanksi pidana merupakan suatu kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Sebagaimana pengertian dari sanksi pidana itu sendiri yaitu pemberian penderitaan istimewa atau (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain itu ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. (sholehuddin, 2007, hal. 32)

Dari pengertian sanksi diatas disebutkan bahwa tujuan dari pemberian sanksi itu sendiri agar pelaku pelanggaran bisa menyadari dan merasakan akibat dari perbuatannya. Dalam pelanggaran dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam kenyataannya sanksi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum tidak pernah menerapkan sampai ke sanksi kurungan hanya sekedar sanksi berupa denda tilang sebesar Rp.500.000. Hal ini tidak

menimbulkan efek jera bagi masyarakat menengah ke atas apabila kena tilang. Hukuman kurungan 2 bulan bisa diterapkan apabila terjadi laka lantasi oleh pemilik kendaraan yang memakai modifikasi TNKB.

Tabel III.3
Masyarakat yang terkena sanksi Tilang TNKB

NO	Jawaban Pelaku	Jumlah Pelaku	Persentase
1	Jera	14	35%
2	Tidak Jera	26	65%
	Jumlah	40	100%

Sumber Data: Kuisiner Dengan Pelaku Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tahun 2018

Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahwa masih banyak Pelanggar yang terkena sanksi tilang TNKB yang merasa belum jera dengan sanksi yang diberikan. Dikarenakan Denda yang diberikan terlalu ringan Bagi kalangan masyarakat menengah keatas. Menurut penelitian yang penulis lakukan kepada salah satu pelanggar TNKB, responden mengatakan sanksi denda tilang yang diterapkan jika ingin mengikuti Prosedur yang ada sebesar Rp.500.000, tetapi jika ingin cara cepat maka tilang ditempat dengan jumlah denda hanya Rp.150.000 saja, pada saat peneliti bertanya setiap responden yang mengisi kuisiner apakah sanksi tersebut tepat dan sesuai, maka responden menjawab sanksi tersebut belum sesuai dengan Peraturan Per Undang- Undang yang berlaku dan dinilai sangat ringan.

Dengan demikian masih banyak pelaku pelanggaran tidak menghiraukan adanya sanksi ini, dan mereka tetap menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi. Karena dengan sanksi kurungan dan denda yang begitu ringan tidaklah memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor.

3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. (Ishaq, 2007, hal. 248)

Didalam hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum tidak dapat terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu tuntuk mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu. (Ishaq, 2007, hal. 251)

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa fungsi dan peran kesadaran hukum masyarakat sangatlah dibutuhkan. Dan hukum merupakan alat kontrol masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa. Sehingga masyarakat dituntut untuk mengerti dan mengetahui hukum. Karena jika masyarakat tidak mengerti dan mengetahui adanya aturan hukum, hal

ini yang menyebabkan terjadi pelanggaran. Terutama terhadap pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini yang penulis dapatkan dari hasil penelitian dilapangan.

Tabel III.4
Pengetahuan Pelanggar Terhadap Aturan Larangan Modifikasi
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

NO	Jawaban Pelaku	Jumlah Pelaku	Persentase
1	Mengetahui	27	67,5%
2	Tidak Mengetahui	13	32,5%
	Jumlah	40	100%

Sumber Data: Kusioner Dengan Pelaku Pelanggar Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa banyaknya masyarakat yang sudah mengetahui adanya larangan terhadap modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor. Namun banyak juga masyarakat yang tetap menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor modifikasi dan mengabaikan aturan yang dibuat.

Tabel III.5
Masyarakat yang Memodifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
Roda 4 (empat)

NO	Jawaban Masyarakat	Jumlah	Persentase
1	Memodifikasi	25	62,5%
2	Tidak memodifikasi	15	37,5%
	Jumlah	40	100%

Sumber Data: Kusioner Dengan Masyarakat yang Memodifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang masih memodifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan berbagai alasan seperti Plat TNKB sudah pudar atau angka dan huruf tidak jelas, TNKB yang dikeluarkan oleh kepolisian tidak bagus atau tidak kekinian dan ingin memodifikasi TNKB agar bisa dibaca seperti nama pemilik kendaraan. Padahal perbuatan yang dilakukan sudah jelas-jelas melanggar peraturan yang ada.

Menurut pendapat penulis bahwa masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap aturan-aturan perundang-undangan. Karena masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum tinggi maka masyarakat akan mematuhi ketentuan hukum berlaku dan jumlah pelanggaran tiap tahunnya pasti menurun.

Kemudian kendala lain yang terjadi dilapangan yang masih berkaitan dengan kesadaran hukum adalah pemilik kendaraan tidak mau diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang bertugas, kendala ini tidak banyak dijumpai tetapi jika ada yang dijumpai langsung akan diberikan tindakan berupa teguran sampai kepada tilang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melalui 3 (tiga) upaya, yaitu dengan upaya pre-emptif dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma didalam masyarakat. preventif dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama kepada masyarakat yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Modifikasi, kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan serta kepada anak-anak sekolah serta memberikan himbauan kepada masyarakat melalui surat kabar atau media cetak hingga media elektronik. Kemudian dilakukan dengan upaya represif yaitu dengan cara memberikan surat tilang kepada pelaku pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru yaitu terjadinya kelangkaan terhadap bahan dasar pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Kemudian kendala lainnya dikarenakan adanya intervensi oleh oknum-

oknum tertentu, baik itu oleh oknum masyarakat menengah keatas maupun dari pihak Kepolisian itu sendiri. Serta kurang maksimalnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran dan kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor agar bisa dimaksimalkan mengingat semakin membudayanya penggunaan modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kesekolah- sekolah tentang pelanggaran Modifikasi TNKB.
2. Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor hendaknya aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Pekanbaru lebih memaksimalkan lagi dalam penindakan di lapangan seperti melakukan razia setiap minggunya tentang pelanggaran TNKB dan tidak memilih-milih siapa yang melakukan pelanggaran. Karena hukum tidak melihat siapa yang melakukan pelanggaran, tetapi setiap orang yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – Buku

- Ali, Z. (2005). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Y.Kanter, & Sianturi, S. R. (2002). Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta : Storia Grafika.
- Efendi, E. (2010). Pokok-Pokok Hukum Pidana. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Gunardo. (2014). Geografi Transportasi. Yogyakarta: Ombak.
- Gunawan, I. (1994). Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2008). Terminologi Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2008). Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. (1995). Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya. Jakarta: Pt. Rhineka Cipta.
- Kusmagi, M. A. (2010). Selamat Berkendara Di Jalan Raya. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Marimis, F. (2012). Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2011). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno. (1993). Azas-Azas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta .

- Naning, R. (2000). Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas. Surabaya: Bina Ilmu.
- Otjesalman. (2008). Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: Alumni.
- Polri, D. L. (2009). Paduan Praktis Berlalu Lintas. Ditlantas Polri.
- Powerwodarminto, W. (2000). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Bahasa.
- Prasetyo, T. (2013). Hukum Pidana. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Pudyatmoko, Y. S. (2007). Penegakan Dan Perlindungan Hukum Di Bidang Pajak. Jakarta: Selemba Empat.
- Raharjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Re. Baringbing, C. W. (2001). Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum. Jakarta: Pusat Kajian Informasi.
- Sholehuddin. (2007). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Singarimbun, M., & S. E. (2005). Metode Penelitian Survei. Jakarta: Pt. Pustaka Lp3es Indonesia.
- Soekanto, S. (1990). Beberapa Aspek Penegakan Hukum. Jakarta: Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sunaro, S. (2005). Penegakan Hukum Psikotropika. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafrinaldi, P. D. (2017). Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum. Pekanbaru: Uir Press.
- Tutik, T. T. (2006). Pengantar Ilmu Hukm. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Wahluyadi. (2000). Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif.
Jakarta: Djambatan.

2. Artikel dan Jurnal

Rani Anggraini, Relevansi Akurasi Dan Tepat Waktu, Jurnal Universitas Islam Riau, Vol. 1 No 1 Tahun 2012

Dwi Lis Mardiana, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, Vol 2 Tahun 2018

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Pengemudi

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penomoran Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Polres

4. Internet

<http://umbags.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html>, diakses, tanggal, 7 januari 2019 jam 13.00 Wib

www.polri.go.id diakses senin 17 juni 2019 Pukul 13.45 Wib

<https://sipp.menpan.go.id/unduh> diakses 1 Agustus 2019 Pukul 16.00 Wib



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau